



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.714, 2017

KEMENKEU. Bea Masuk. Sektor Industri  
Tertentu. TA 2017. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64/PMK.010/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan daftar barang dan bahan yang mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017 serta daftar Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang impor yang mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui surat Nomor: H.M.03.01.32.11.16.4050 tanggal

25 November 2016 perihal Pengajuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Tahun Anggaran 2017, menyampaikan usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017**

### Pasal I

Mengubah Lampiran Huruf A dan Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI);
  - b. Rencana Impor Barang (RIB); dan
  - c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan,  
yang telah diterbitkan dengan menggunakan kode HS 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 64/PMK.010/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK  
 DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI  
 TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017

A. DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA  
 ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN  
 ANGGARAN 2017

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka- Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , <i>Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	100.000.000.000,00
		Pembuatan Amplas	306.500.000,00
		Pembuatan <i>Polyester</i> Berlapis Logam dan Kaca Film	900.000.000,00
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin</i> , <i>Unsaturated Polyester Resin</i> , <i>Amino Resin</i> , <i>Emulsi Resin</i> , <i>Pigment Phthalate</i> , <i>Solution Acrylic/ Synthetic Latex</i> , <i>Latex Synthetic Resin Dispersion</i> , <i>Plasticizer</i> , <i>Formaldehyde</i> Dan <i>Formaldehyde Resin</i>	2.500.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas ( <i>Calcined Petroleum Coke</i> )	11.000.000.000,00
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbatch; Penetralisir Air Limbah berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa <i>Mepoxe</i> , <i>Cypoxe</i> , <i>Cypoxe Liquid</i> , <i>Benzoxe</i>	2.330.000.000,00
		Pembuatan Pupuk <i>Borate</i>	3.600.000.000,00
		Karpet, Permadani, Sajadah dan/atau PU, <i>PVC Artificial</i>	40.000.000.000,00
		Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Dan/Atau Serat Stapel	16.000.000.000,00
		Pembuatan Mainan Anak	2.800.000.000,00